



Kejaksaan Negeri Jemberana

Jl. Udayana No 11, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana 82212 081997600702

www.kejari-jemberana.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Jemberana

Pengembalian Barang Bukti

No. SK : PRIN-285/N.1.16/Kph.3/05/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP/SIM.
2. Lampirkan bukti kepemilikan barang.
3. Surat Kuasa (jika dikuasakan pengambilannya).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Kejaksaan menemui petugas Bagian Barang Bukti dengan membawa syarat yang tertera diatas.
2. Petugas Bagian Barang Bukti akan mengecek Putusan Pengadilan terhadap barang yang akan diambil.
3. Apabila Putusan Pengadilan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, maka Petugas Bagian Barang Bukti akan membuat Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Barang Bukti (BA20).
4. Kemudian Berita Acara Pengembalian/Penyerahan Barang Bukti tersebut ditandatangani oleh Petugas Bagian Barang Bukti dan saksi-saksi.
5. Setelah Berita Acara Pengembalian/Penyerahan Barang Bukti ditandatangani, maka Barang Bukti tersebut diserahkan kepada pemilik yang berhak.
6. Persyaratan Pelayanan Barang Bukti Diantar/Delivery: -Mengajukan Permohonan Untuk dilakukan Pengantaran/Delivery -Pemilik Barang telah Lanjut Usia; atau -Pemilik Barang Memiliki Keterbatasan Fisik (Disabilitas); atau -Pemilik Barang beralamat tidak lebih dari Radius ± 5 Km dari Kantor Kejaksaan Negeri Jemberana

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kejaksaan Negeri Jember

Jl. Udayana No 11, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember 82212 081997600702

www.kejari-jember.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Jember

Produk Pelayanan

1. Jasa Layanan Pengambilan Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Info lebih lanjut terkait barang bukti dapat hubungi Nomor Layanan PB3R di (081775488302 / 081246498852 / 081908301022)